



P E N E T A P A N

Nomor 863/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Rusli Hariri Bin Madnisam, Tempat / Tanggal Lahir Bogor, 17 Juli 1995, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir SD, Alamat Kp. Lambau, RT. 001/RW. 010, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Yanti Astika Sari Binti Hendri Yudi, Tempat / Tanggal Lahir Dumai, 15 Mei 1995, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTP, Alamat Kp. Lambau, RT. 001/RW. 010, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2021 telah memberikan kuasa kepada Gillang Gandhi Mukthi, S.H., Suprihatin, S.H., Diana Handayani, S.H., Advokat Atau Pengacara dari Kantor Hukum S.G & Partners yang beralamat di Jln. KSR Dadi Kusmayadi No. 40, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 863/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 01 September 2021 mengemukakan hal-hal

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**Rusli Hariri Bin Madnisam**) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2014 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dengan seorang perempuan yang bernama **Yanti Astika Sari Binti Hendri Yudi** (Pemohon II) menurut syariat Islam dengan Wali Nikah Bapak **Hendri Yudi** adalah orang tua kandung dari istri Pemohon bernama **Yanti Astika Sari Binti Hendri Yudi** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Hartono dan Bapak Solihat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (Dua) orang yang bernama:
 - 4.1 **Muhammad Ariyan Fazzar**, Laki-laki tempat tanggal lahir **Jakarta 11 Maret 2015**;
 - 4.2 **Aprilia Putri Astikasari**, Perempuan tempat tanggal lahir **Jakarta 22 April 2016**;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tinggal;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rusli Hariri Bin Madnisam**) dengan Pemohon II (**Yanti Astika Sari Binti Hendri Yudi**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 25 Mei 2014 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama Pemohon I (**Rusli Hariri Bin Madnisam**) dengan Pemohon II (**Yanti Astika Sari Binti Hendri Yudi**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusli Hariri Bin Madnisam (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti Astika sari Binti Hendri Yudi (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2021/PA.Cbn



- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusli Hariri Bin Madnisam (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yanti Astika sari Binti Hendri Yudi (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.4;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

II. Saksi –

Saksi

1. bahwa saksi Muhammad Suyuf bin Hendri Yudi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon II;
 - tidak hadir dan tidak mengetahui perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi hanya mengetahui dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim taat beribadah dan sering pergi ke pengajian untuk mencari ilmu agama;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu-gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I hanya beristri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
 - bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
2. Hartono bin Sriyono, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2021/PA.Cbn



- bahwa saksi sebagai Teman Pemohon I;
- bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi hanya mengetahui dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim taat beribadah dan sering pergi ke pengajian untuk mencari ilmu agama;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu-gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I hanya beristri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.4 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonanannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Muhammad Susufbin Hendri Yudi dan Hartono bin Sriyono yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Susufbin Hendri Yudi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai anak 2 (dua) orang orang anak;

Menimbang, bahwa saksi Hartono bin Sriyono menerangkan bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah mengakui terjadi pernikahan antara para Pemohon pada tanggal 25 Mei 2014 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hendri Yudi, pengakuan mana dapat diterima berdasarkan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat pada kitab Tuhfah Juz IV

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 133 artinya *"Dapat diterima pengakuan wanita yang akil baligh tentang pernikahannya"*;

Menimbang, bahwa jika pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang maka terdapat doktrin hukum Islam yang berkesuaian yang kemudian selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim doktrin tersebut tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"* dan dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 301 yang artinya *"Jika tidak ada bantahan, seseorang dapat memberikan kesaksian atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, sebab dari banyaknya orang yang memberitahukan, maka amanlah dari kebohongan"*;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hendri Yudi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Hartono dan Bapak Solihat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 25 Mei 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rusli Hariri Bin Madnisam**) dengan Pemohon II (**Yanti Astika Sari Binti Hendri Yudi**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2014 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Abd Salam sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Drs. H. Abd Salam

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhlis M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Ruchyana, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 60.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 0,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp | 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp | 130.000,- |

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2021/PA.Cbn